

**ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA TAMBANG
AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Marina Ulan Dari

2011102432010



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA TAMBANG
AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

Marina Ulan Dari

2011102432010



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA TAMBANG
AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Marina Ulan Dari

2011102432010

Disetujui Untuk Diujikan

Pada tanggal 08 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H.,M.H.

NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.L.,M.H.



NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA
TAMBANG AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
Marina Ulan Dari
2011102432010

Diseminarkan dan diajukan pada
Tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401	 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum



Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marina Ulan Dari

NIM : 2011102432010

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat
Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan
Timur

menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 08 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Marina Ulan Dari
Nim: 2011102432010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin pemanfaatan pertambangan dan dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan tersebut di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan dua sumber data yakni primer dan sekunder, data didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, dan metode pendekatan perundang-undangan, dengan analisis penelitian kualitatif, serta menarik kesimpulan dengan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada menimbulkan adanya penyederhanaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik serta menimbulkan dampak negatif pasca aktivitas pertambangan pada aspek lingkungan dan juga aspek sosial.

Kata Kunci:

Pasca tambang, perizinan, Pertambangan.

ABSTRACT

The study aims to analyze mining licensing arrangements and the post-mining impact of such mining permits in the East Kalimantan province. The study uses normative legal research, with two data sources, primary and secondary, data obtained through library study data collection techniques, and legislative approach methods, with qualitative research analysis, as well as drawing conclusions with inductive methods. The results of this study show that the existing regulation leads to simplification that is not in line with the principles of good mining and has a negative impact on the environmental and social aspects of post-mining activities.

Keyword: Post-mining, license, mining.

MOTTO

'Dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah menugaskan kamu sebagai khalifah
(pengelola) di atasnya. Maka, jagalah alam ini dengan baik.

(HR. Muslim).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa studi.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang telah memberikan kesempatan dan sarana yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ikhwanul Muslim, S.H, M.H, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H.,M.H., selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sekaligus dosen pembimbing, , yang telah meluangkan waktu, tenaga,

dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Bayu Prasetyo, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program studi hukum sekaligus dosen penguji dan pembimbing akademik penulis, yang telah membantu penulis dalam proses akademik serta telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, serta pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 08 Juli 2024



Marina Ulan Dari
2011102432010

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan motivasi selama perjalanan penulisan ini. Setiap langkah dan pencapaian dalam skripsi ini tidak terlepas dari peran yang telah diberikan oleh:

1. Orang tua penulis, Bahri dan Ernawati, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi sepanjang perjalanan akademik penulis. Tanpa dukungan dan pengorbanan kalian, pencapaian ini tidak akan terwujud.
2. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.
3. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., dosen penguji yang telah memberikan masukan yang berharga, arahan dan evaluasi yang telah membantu penulis dalam memperbaiki penyusunan skripsi ini.
4. Kakak penulis, Karina Amanda Sari, yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat kepada penulis. Kehadiran dan bantuanmu sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan. Terima kasih atas kerja sama dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi ini.
6. Rayanza Malik Ahmad atau Cipung, yang selalu menghibur dan memberikan keceriaan di tengah kesibukan dan tekanan penyusunan

skripsi. Walaupun hanya melalui media sosial namun membuat penulis merasa lebih ringan dalam menghadapi setiap tantangan.

7. Teruntuk idola saya Jeon Jungkook (BTS) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karyanya.
8. Seseorang yang namanya tidak bisa disebutkan, yang memberikan dorongan melalui pengalaman yang telah diberikan. Meskipun terkadang menyakitkan, pengalaman tersebut telah membantu penulis menjadi lebih kuat dan termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Motto.....	vii
Prakata.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Alur penelitian.....	17
1.8 Sistematika Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Kebijakan dan Kewenangan.....	19
2.2 Administrasi Negara.....	22
2.3 Pengaturan izin pemanfaatan pertambangan.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pengaturan Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur.....	29
3.2. Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur.....	37
3.2.1 Aspek Lingkungan.....	38
3.2.2 Aspek Sosial.....	46

BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	10
Tabel 2	30
Tabel 3	31
Tabel 4	45
Tabel 5	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi Mahasiswa	56
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya penulis menyebut sebagai provinsi Kaltim menjadi pondasi utama dalam ekonomi regional serta memberikan sumbangan yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan sektor ini tentu tidak terlepas dari kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sekaligus meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.¹ Dampak negatif ini tidak hanya pada saat aktivitas tambang tersebut dijalankan namun juga hingga pada saat kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan, yang mana kegiatan tersebut biasa disebut dengan kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, kegiatan pasca tambang ini meliputi reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang, tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini diatur dalam peraturan gubernur terkait yang memberikan gambaran tujuan yakni untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengendalian pencemaran atau kerusakan dari kegiatan tambang batu bara.²

¹ 'Renaldi apriliawan, "Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan", 2019. https://www.researchgate.net/publication/333403006_Pertambangan_Dan_Pembangunan_Berkelanjutan'

² "Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang batu bara di provinsi Kalimantan Timur"

Selain itu tujuan daripada kegiatan pasca tambang ini adalah untuk merehabilitasi dan mengembalikan lingkungan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan, termasuk penataan kembali lahan, restorasi ekosistem, dan pemulihan sumber daya alam yang telah terpengaruh, serta bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi tanah, degradasi lahan, serta pencemaran air dan udara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola limbah bekas kegiatan tambang dan membangun kembali komunitas lokal yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertambangan agar dapat memastikan bahwa proses rehabilitasi dan pemulihan berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat yang terdampak. , kegiatan pasca tambang juga berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan dan cedera, serta memperkuat keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan.³ Dengan demikian, kegiatan pascatambang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan pertambangan dan melindungi lingkungan serta masyarakat yang terpengaruh.

Dalam hal ini, prinsip *Good Mining Practice (GMP)* menjadi landasan penting bagi operasional industri pertambangan. *GMP* tidak hanya menegakkan standar teknis, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku, serta memperhitungkan aspek konservasi alam, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Prinsip-prinsip *GMP* ini sejalan dengan tujuan dari

³ 'Maria Lusi, Dessy Tri Astuti, dan Ahmad Sofian (2023). Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian. Dalam jurnal klorofil, Vol. 1, No.30. Hal. 30'

⁴ 'Dewi Anggraini, dan Syaifuddin islami (2023). Penerapan Good Mining Practice Pada Aktivitas pertambangan emas di sumatera barat . dalam jurnal Menara ilmu, Vol.17, No.2, Hal. 49'

Undang-Undang yang menjadi landasan utama bagi operasional industri pertambangan, tak hanya itu prinsip ini juga berkaitan erat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur kaidah-kaidah pertambangan yang baik.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap, Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. Ayat tersebut menjelaskan larangan terhadap manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, larangan ini mencakup segala bidang termasuk larangan merusak lingkungan dan senantiasa menjaganya. Dan bagi orang-orang yang menjaga bumi maka rahmat Allah SWT akan senantiasa bersamanya.

Mengamati hal-hal diatas maka tujuan daripada kaidah ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan hal ini lahirnya sistem perizinan dalam praktik pertambangan menjadi sangat penting. Izin usaha pertambangan ini berfungsi untuk dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan pertambangan ini ada beberapa jenis perizinan yang ada didalamnya, meliputi IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi.⁵ Izin ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang mengatur kegiatan pertambangan dan menjadi titik awal bagi perusahaan

⁵ Franky Butar, Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, Hal. 36

pertambangan untuk beroperasi secara sah dan teratur. Izin tersebut juga merupakan wujud dari kewajiban pemegang izin untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip *GMP* yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan batubara. Dengan memiliki izin yang sah, perusahaan pertambangan di Indonesia diharapkan dapat menjalankan operasionalnya dengan mematuhi standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari proses perizinan yang baik inilah nantinya akan menghasilkan aktivitas pertambangan yang baik mulai dari proses hingga kegiatan pasca tambang selesai.

Tujuan daripada izin pertambangan ini adalah untuk menegakkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.⁶ Izin usaha pertambangan ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang dimana untuk dapat melakukan pembuatan izin ini para pembuat harus memiliki persyaratan-persyaratan, seperti; profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang diusahakan, dan modal kerja. Penerbitan izin usaha pertambangan ini nantinya tidak akan terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan usaha pertambangan yang dikelola mulai dari penempatan jaminan, Eksplorasi, hak atas tanah, membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang meliputi iuran tetap dan iuran produksi, melaksanakan reklamasi dan pascatambang, mengurus

⁶ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan pasal 3

dokumen yang berkaitan dengan lingkungan, hingga melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.⁷

Namun berjalannya waktu pengaturan terkait perizinan pertambangan saat ini banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat terbitnya undang-undang Mineral dan batubara terbaru. Salah satu perubahan yang menarik adalah pengalihan fungsi sistem perizinan, dari yang pada awalnya proses perizinan dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat mulai dari tugas dalam pembinaan, penyelesaian konflik hingga pengawasan pada aktivitas pertambangan. Setelah berlakunya undang-undang terbaru kewenangan tersebut telah dipindahkan kepada pemerintah pusat, hal ini dilakukan dengan cara pemanfaatan era digitalisasi, yang dimana pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online pada sistem kementerian terkait.⁸ Tak hanya sistem perizinan itu saja, perubahan juga terjadi pada Pasal 96 undang-undang terbaru yang seperti memberikan kesan bahwa tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang cenderung memberikan kelonggaran kepada para pengusaha. Pada hakikatnya perbaikan lahan bekas tambang pada awalnya terbagi menjadi dua, yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Reklamasi sendiri merupakan upaya untuk merapikan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem selama tahapan pertambangan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan tujuannya. Sementara

⁷ Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 38 dan pasal 39

⁸ “Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. Dalam jurnal *Lex Privatum*, Vol.10, No.3. Hal.01”

itu, kegiatan pascatambang adalah tindakan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan setelah aktivitas pertambangan selesai. Singkatnya reklamasi berfokus pada pengembalian lahan yang dilakukan baik selama kegiatan pertambangan dilakukan hingga setelah kegiatan tersebut selesai, sedangkan kegiatan pasca tambang berfokus pada rehabilitasi lingkungan dan sosial ekonomi yang dilakukan hanya setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan.

Sebelum perubahan, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan kedua kegiatan tersebut, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang, serta menyetor dana jaminan untuk keduanya. Walaupun secara menyeluruh peraturan ini sudah jelas mengatur tapi pada kenyatan yang ada masih banyak pelanggaran yang terjadi, dimana banyak lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dan berakibat fatal bahkan hingga memakan korban jiwa. Seperti kasus yang terjadi di Kaltim di tahun 2020, seorang anak usia 14 tahun harus kehilangan nyawa akibat tenggelam di danau bekas galian tambang, hal ini dikarenakan kelalaian perusahaan tambang karna tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang dengan efektif.

Setelah adanya perubahan pasal ini justru semakin tidak mempertegas pasal yang ada, pemerintah justru mengeluarkan peraturan baru dengan mengubah pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, pada pasal 96 huruf b undang-undang terkait".⁹ Dari yang sebelumnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan juga kegiatan

⁹ Rusdi, *Farisatul Amanah: Perencanaan, Poin Penting Reklamasi dan Pascatambang*, diakses dari <https://nikel.co.id/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>.

pascatambang harus dilakukan keduanya. Sekarang, pada perubahan ini perusahaan tambang memiliki kebebasan untuk melakukan hanya salah satu kegiatan saja.¹⁰

Melihat hal ini pemerintah Indonesia seolah memberikan kesempatan yang luas bagi para investor untuk menguasai sumber daya alam tanpa melihat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dampaknya adalah eksploitasi yang besar terhadap hak hidup dan hak atas tanah masyarakat sekitar oleh perusahaan tambang. Seharusnya, pemerintah mengimplementasikan regulasi yang kokoh untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat.¹¹ Selain itu kurangnya pengawasan yang di akibatkan pergantian fungsi pengawasan dan sistem perizinan dari daerah kepada pusat menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, fungsi pengawasan dan perizinan seharusnya diberikan tetap kepada daerah, karena daerah memiliki akses yang lebih muda untuk terlibat langsung dengan kondisi lokal, dan dapat lebih mudah dalam hal responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, selain itu pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan lingkungan di wilayah mereka sendiri, serta kemampuan untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lebih muda dilakukan, hal ini dilakukan juga dengan tetap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan penerapan standar minimum yang konsisten di seluruh wilayah negara dan memberikan bantuan teknis.¹²

¹⁰ Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, dan Tari suswinda (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. Dalam jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 03, No.11, Hal. 879

¹¹ Aulia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, Bayu Prasetyo (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya). Dalam jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.10, No.02 Hal. 173

¹² Sutri destemi elsi, Politik kebijakan publik di sektor pertambangan, Jakarta: Publika Indonesia utama, 2023, Hal.52

Berbagai permasalahan inilah yang membuat penulis ingin membuat penelitian dengan judul “ Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur”, Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca terkait pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh proses perizinan pada aktivitas pasca tambang khususnya di provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Mengetahui pengaturan izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan timur.
2. Mengetahui dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan pemahaman kepada Akademisi dan masyarakat terkait dampak pasca tambang akibat proses perizinan di Kalimantan Timur

- b) Memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara proses perizinan pertambangan dengan dampak pasca tambang dari sudut pandang hukum.
- c) Memberikan wawasan yang berguna bagi perbaikan kebijakan dan praktik hukum dalam industri pertambangan, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di wilayah lain yang memiliki tantangan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan terhadap dampak pasca tambang terkait proses perizinan di Kalimantan Timur
- b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses perizinan yang baik dalam industri pertambangan, Dengan memahami dampak pasca tambang yang terkait dengan proses perizinan, masyarakat dapat lebih memperhatikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap industri pertambangan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan relevan dengan judul yang akan diteliti saat ini. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu berkaitan dengan skripsi penulis

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Derita Prapti Rahayu, Faisal	Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba	Universitas Negeri Semarang	2021	Perubahan undang-undang minerba mempengaruhi sistem perizinan pertambangan. Semula kewenangan daerah dalam memberikan izin merupakan kewenangan atribusi dari pemerintahan daerah dan setelah terbitnya undang-undang minerba terbaru kewenangan tersebut menjadi kewenangan delegasi.
2	Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe	Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia	Universitas sam ratulangi	2022	Perubahan undang-undang minerba memberikan penilaian bahwa undang-undang ini tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan disederhanakan sitem perizinan dan dimudahkannya pertanggung jawaban pasca tambang oleh perusahaan.
3	Devi Triady Bachruddin,	Pengelolaan Tambang Batubara Di Kalimantan Timur: Tinjauan Kebijakan Publik	Badan pengembangan sumber daya manusia provinsi DKI Jakarta	2021	Kehadiran perusahaan pertambangan berdampak terhadap lingkungan dan sosial salah satunya adalah lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan tanpa adanya upaya reklamasi secara optimal, hingga

					sampai menimbulkan korban jiwa
4	Aulia Widiyanti	Penegakan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur Ditinjau dari Uu No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba	Prosiding ilmu hukum universitas Islam Bandung	2021	Penegakan hukum pertambangan di Kalimantan timur digunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum akibat dari ketidaktepatan perusahaan dalam melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Di Kalimantan timur penggunaan sanksi yang paling sering digunakan adalah sanksi administratif
4	Nizhaf Roazi Jamil	Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah	Universitas islam Negeri Yogyakarta	2022	Perubahan pemberian izin yang bersifat sentralistik menimbulkan akibat kurangnya pengawasan secara efektif oleh pemerintah dalam proses pertambangan, dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang besar dalam proses pengawasan ini.
5	Hilda Ainy Apriliany	Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur	Universitas Kuningan	2020	Peraturan yang ada saat ini dan digunakan oleh perusahaan pertambangan di Kalimantan timur tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hutan,sistem.

Berdasarkan 5 penelitian terdahulu diatas yang dihimpun memiliki klasifikasi perbedaan (*State Of Art*) yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis mengangkat judul Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain daripada itu, penelitian ini lebih memfokuskan kepada sistem perizinan yang terjadi setelah Undang-undang minerba diperbaruhi dan dampak yang ditimbulkan dari sistem perizinan tersebut di provinsi Kalimantan Timur. Adanya perbedaan judul dan pokok permasalahan akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Maka, dalam hal ini terlihat novelty atau kebaruan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. 6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode hukum normatif, yakni sebuah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai struktur normatif, yang menganalisis ketentuan-ketentuan atau regulasi hukum secara umum (*in abstracto*). Soerjono soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada norma-norma hukum yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Hukum normatif memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat normatif, artinya hukum tidak hanya

¹³ Soerjono Soekanto dan sri mamudji. Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020. Hal. 45

mengatur perilaku manusia, tetapi juga memberikan norma-norma atau standar perilaku yang diharapkan untuk diikuti oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum tata negara, yang mengkaji dan meninjau tentang bagaimana dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kaltim.

2. Sumber Data

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, kebijakan pemerintah terkait perizinan, dan dokumen resmi yang mengatur tanggung jawab perusahaan tambang terhadap dampak lingkungan dan sosial.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa literatur hukum tentang masalah perizinan dan dampak lingkungan, pendapat ahli (doktrin) dalam bidang hukum dan lingkungan, serta laporan penelitian terdahulu terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah Studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi seperti undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Data-data ini akan dianalisis secara sistematis untuk memahami secara komprehensif proses perizinan pertambangan dan dampak pasca tambang di Kalimantan Timur. Hal ini akan mencakup analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur perizinan pertambangan, termasuk persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang terkait. Selain itu, literatur lain yang relevan juga akan

digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang berbagai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang timbul setelah proses pertambangan selesai.

Dengan menggunakan teknik studi pustaka ini, peneliti akan dapat melihat dari berbagai sudut pandang, argumen, dan temuan terkait topik penelitian. Analisis yang mendalam terhadap berbagai sumber informasi ini akan membantu dalam merumuskan temuan-temuan yang lebih spesifik serta memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan jenis metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Pendekatan ini merujuk pada pendekatan hukum yang didasarkan pada norma atau regulasi yang diatur dalam teks hukum, atau yang dikenal sebagai "hukum dalam buku" sebagai sumber kaidah hukum. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam tinjauan hukum terhadap dampak pasca tambang akibat proses perizinan di Kalimantan Timur, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah proses perizinan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan sejauh mana

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media, 2020. Hal. 93

kewajiban perusahaan tambang untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial telah diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi apakah ada kebutuhan untuk merevisi atau meningkatkan kerangka hukum yang ada agar lebih efektif dalam melindungi lingkungan dan masyarakat lokal dari dampak negatif pasca tambang.


5. Metode Analisis Dan Penarikan Kesimpulan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni pendekatan penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi dan perilaku manusia melalui interpretasi dan menganalisa data yang bersifat deskriptif dan non-angka. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Analisa akan dilakukan dengan cara kualitatif, yakni bahan hukum yang telah dikumpulkan baik yang bersifat sekunder maupun primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedangkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dan analisis dokumen, lalu menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang signifikan. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap data tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, konteks, dan makna yang terkandung dalam data.

1.7 Alur Penelitian

Skema gambar 1. Alur Penelitian



Berdasarkan gambar skema diatas, objek penelitian yang dikaji oleh penulis adalah aspek yuridis terhadap dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan di provinsi Kalimantan Timur. Yang mana penulis menyajikan latar belakang sebagai yang pertama untuk menunjukkan urgensi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian rumusan masalah yang digunakan oleh penulis sebanyak dua yang berkaitan dengan pengaturan izin pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan akibat izin tersebut. Penulis menggunakan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara sebagai dasar hukum dalam penelitian, selain itu juga undang-undang terkait lingkungan hidup, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Yang mana data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi literatur, dokumen hukum, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang mana metode ini penulis gunakan guna memperoleh data yang akan dikaji dalam pembahasan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang akan menjawab perumusan masalah yang ada.

1.8 Sistematika Skripsi

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing menjelaskan tentang:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian teoritis dari berbagai bahan pustaka yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian penulis

Bab III : Isi Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menganalisa perizinan pertambangan di provinsi Kaltim dan dampaknya pada kegiatan pasca tambang yang bersumber dari Dokumen hukum pemenuhan hak atas lingkungan.

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup penelitian, dimana pada bab ini akan ditemukan hasil akhir dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan dan Kewenangan

Kebijakan dan kewenangan (*policy and authority theory*) adalah suatu kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan dibuat dan diimplementasikan dalam sebuah sistem administrasi. Teori ini melibatkan analisis tentang siapa yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam pembuatan kebijakan, serta bagaimana proses pembuatan keputusan tersebut mempengaruhi implementasi dan hasil kebijakan yang dihasilkan.¹⁵

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hak dan juga kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁶ Wewenang sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karna segolongan tertentu atau seseorang tertentu baru dapat menjalankan fungsi atas dasar wewenang yang diperoleh. Menurut H.D Stout, kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang mana dapat diartikan sebagai keseluruhan dari aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang dari pemerintah oleh subyek hukum publik

¹⁵ Putri Ayu Anisya (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. Dalam jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 3, No. 1, Hal. 95

¹⁶ Mohammad rivaldi putra Sanjaya, "kajian filosofis terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat negara dalam menjalankan wewenangnya," dalam skripsi universitas pasundan (2023), hal.25

di dalam hubungan hukum politik.¹⁷ Dari penjelasan diatas maka secara singkat kewenangan dapat dimaknai sebagai hak yang dapat digunakan oleh pejabat atau seseorang tertentu yang dilakukan menurut ketentuan wewenang yang berlaku atas dirinya.

Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang didapatkan dari kebijakan yang dibuat melalui undang-undang, hal ini merupakan bentuk turut andilnya pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Namun tak jarang dalam membuat kebijakan menimbulkan banyak masalah seperti penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah dalam membuat peraturan. Sebagai negara hukum maka penting bagi pembuat kebijakan untuk mentaati peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pedoman dalam membuat kebijakan, peraturan yang dimaksud disini adalah peraturan yang bersifat tertulis yang disajikan dalam bentuk undang-undang administrasi pemerintahan, dimana dalam undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah dalam membuat peraturan harus mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good Governance*) atau biasa disebut dengan AUPB.¹⁸

AUPB sendiri terdiri dari delapan Asas yang menekankan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai mandat Undang-undang dasar negara Indonesia. Dimana diantara kedelapan asas dalam AUPB ini terdiri dari kepastian dalam menghadirkan hukum, kemanfaatan bagi rakyat, setiap orang memiliki

¹⁷ Nafisakhatul Layliyah, wewenang dalam hukum administrasi negara, 2019, https://www.researchgate.net/publication/336848033_WEWENANG_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA, diunduh Rabu, 26 juni 2024 pukul 08:30

¹⁸ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2 Issue.3, Tahun (2019), hal. 544

kedudukan yang sama dihadapan hukum atau ketidakberpihakan, selain itu undang-undang harus dibuat secara cermat dan sistematis, tidak diperbolehkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam membuat suatu peraturan, pembuatan peraturan harus bersifat terbuka, suatu peraturan harus dibuat berdasarkan kepentingan bersama dan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu, selain itu peraturan perundang-undangan ini harus bersifat efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat dalam waktu dengan tetap memperhatikan standar pelayanan terbaik serta biaya yang tidak menyulitkan.¹⁹

Dalam hal dampak pasca tambang akibat proses perizinan di provinsi Kaltim, teori kebijakan dan kewenangan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan terkait perizinan pertambangan dibuat dan diimplementasikan di Provinsi Kaltim. Penelitian ini akan mempertimbangkan siapa yang memiliki kewenangan atau wewenang dalam proses perizinan tersebut, mulai dari badan pemerintah setempat hingga pemerintah pusat, serta bagaimana kebijakan ini dimaknai dan dilakukan dalam pembuatan peraturan terkait perizinan pertambangan di provinsi Kaltim. Selain daripada itu teori ini digunakan untuk dapat menganalisis bagaimana distribusi kewenangan dalam pembuatan keputusan perizinan mempengaruhi hasil dan dampak pasca tambang. Misalnya, jika kebijakan perizinan didominasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, hal ini dapat berdampak pada penanganan dampak lingkungan dan sosial pasca tambang yang tidak memadai.

Secara keseluruhan, teori kebijakan dan kewenangan ini memberikan landasan analisis yang kuat untuk memahami dinamika pembuatan kebijakan perizinan

¹⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

pertambangan dan konsekuensi dari pembuatan keputusan tersebut terhadap dampak pasca tambang di provinsi Kaltim.

2.2 Administrasi Negara

Administrasi negara dari Max Weber memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana keputusan administratif yang terkait dengan perizinan pertambangan di provinsi Kaltim dapat menimbulkan urgensi penanganan dampak pasca tambang, dalam hal ini menyoroti pentingnya prosedur tertulis, hierarki yang jelas, dan pembagian kerja yang terorganisir. Ketika proses perizinan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, kemungkinan terjadinya tumpang tindih, keterlambatan, atau bahkan ketidak jelasan dalam penanganan dampak pasca tambang menjadi lebih besar. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang teori administrasi negara dapat memperbaiki proses perizinan pertambangan, guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses perizinan pertambangan, yang merupakan aspek administratif yang penting dapat memengaruhi hasil pasca tambang.²⁰

Dalam administrasi negara ini prinsip-prinsip birokrasi yang diperkenalkan oleh Weber, seperti pembagian kerja, hierarki, dan prosedur tertulis, memberikan dasar untuk menganalisis bagaimana efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan dapat memengaruhi penanganan dampak pasca tambang di provinsi Kaltim. Birokrasi sendiri digambarkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berlapis-lapis yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan publik secara optimal

²⁰ Ferry setiawan (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. Dalam jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Vol. 08, No. 02, Hal. 60

melalui kerjasama lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pelayanan publik yang berjenjang ini ditujukan untuk menemukan batasan dan hubungan yang jelas tentang tanggung jawab dan wewenang tiap-tiap lembaga, hal ini demi mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.²¹

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Lembaga pemerintahan harus melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari dua belas asas hal ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Asas-asas itu terdiri dari kepentingan yang dilakukan untuk umum, kepastian dalam hukum yang berlaku, pelayanan yang sama antara setiap orang dengan tidak membedakan, melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak, bersifat profesional, memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan yang ditujukan untuk umum, tidak diskriminatif kepada setiap orang yang dilayani, setiap kebijakan yang bertujuan untuk pelayanan harus bersifat terbuka, dapat memberikan pertanggung jawaban dalam melakukan tugasnya, selain itu perlakuan khusus dapat diberikan oleh kelompok-kelompok yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlakuan yang khusus seperti kelompok renta, kecepatan dan ketepatan waktu serta kemudahan dan keterjangkauan juga perlu dalam melakukan pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang pelayanan publik.²²

Dengan memahami teori ini, urgensi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem perizinan pertambangan menjadi semakin penting, sebagai langkah

²¹ Pasal 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

²² Pasal 4 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

untuk mengurangi risiko dampak negatif yang mungkin timbul setelah proses perizinan yang tidak terkoordinasi atau tidak efektif, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, atau ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang lebih dalam tentang teori administrasi negara, diharapkan dapat melakukan reformasi dalam tata kelola perizinan pertambangan guna mengurangi dampak pasca tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Selain itu hadirnya birokrasi yang terarah dan sistematis dalam reformasi akan menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintah.²³

2.3 Pengaturan Izin Pemanfaatan Pertambangan

Izin adalah instrument yang sering digunakan dalam ruang lingkup hukum administrasi, hal ini digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku dan tingkah laku dari masyarakat.²⁴ Proses perizinan pertambangan pada mulanya diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang mana penyelenggara kegiatan penguasaan atas sumber daya minerba adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah menjadi cita-cita pembentukan undang-undang dalam hal penguasaan atas sumber daya minerba.²⁵

²³ Gugun Geusan Akbar, Novianita Rulandari, Widaningsih, "Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol.4 No.2, Tahun (2021), hal. 195

²⁴ Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku ajar mata kuliah hukum perijinan fakultas hukum universitas bhayangkara Surabaya*, Surabaya : Ubhara press, hal.1

²⁵ Rika putri wulandari dan Muhammad helmi fahrozi, "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," jurnal sosial dan budaya syar-i, Vol.8. No.1 tahun (2021), hal. 192

Izin pemanfaatan pertambangan atau biasa dikenal dengan izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin yang dibuat oleh pengusaha sebagai dasar hukum dalam melaksanakan usaha pertambangan.²⁶ Usaha pertambangan ini dapat meliputi kegiatan pengusahaan mineral atau batubara, yang didalamnya meliputi beberapa kegiatan mulai dari penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, hingga pada kegiatan pasca tambang. Yang mana mulai dari kegiatan penyelidikan hingga pada studi kelayakan merupakan tahapan pertama dalam IUP yang disebut kegiatan eksplorasi, sedangkan dari kegiatan konstruksi hingga pada penjualan merupakan bagian dari kegiatan IUP yang kedua yang disebut operasi produksi. Selain daripada IUP sendiri perizinan pada sektor pertambangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu;

- a) IUP (izin usaha pertambangan)
- b) IUPK (izin usaha pertambangan khusus),
- c) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
- d) IPR (izin pertambangan rakyat)
- e) SIPB (surat izin penambangan batuan)
- f) Izin Penugasan
- g) Izin Pengangkutan dan Penjualan
- h) Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan

²⁶ Maulvi Ratri Adinda Putri, Sadino, dan suartini, "Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol.9, No. 4 Tahun (2023), hal. 967

i) Izin Usaha pertambangan untuk penjualan.²⁷

Yang mana segala proses perizinan ini dilakukan berdasarkan undang-undang Mineral dan batubara (Minerba)

Undang-undang minerba telah mengalami dua kali perubahan sepanjang sejarah di Indonesia. Dimana perubahan pertama terjadi ditahun 2009 yakni undang-undang nomor 4 tahun 2009 sebagai perubahan dari undang-undang nomor 11 tahun 1967, kemudian perubahan kedua terjadi pada tahun 2020 dengan disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2020 sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya. Pada undang-undang nomor 3 tahun 2020 yang merupakan undang-undang minerba terbaru memuat beberapa poin perubahan yang cukup signifikan. Salah satu perubahannya adalah terkait sistem pengelolaan yang banyak dialih fungsikan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengalih fungsian ini meliputi beberapa hal seperti, kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, hingga pada pengawasan. Dalam perubahan ini juga mengakibatkan perubahan izin usaha yang semula merupakan kewenangan pemerintah daerah dengan berkordinasi dengan pemerintah pusat saat ini menjadi seluruh perizinan langsung kepada pemerintah pusat.²⁸

Penarikan sistem perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintahan pusat tentu menjadi babak baru bagi sistem perizinan pertambangan di Indonesia, hal ini menimbulkan akibat diperlukannya sistem pembagian kewenangan yang baru

²⁷ Christiadi Yanuar Saputro, “ Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara,” Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No.1 Tahun (2023), hal. 148

²⁸ Abdul Kadir, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” Jurnal Hukum, Vol. 3, No.2 Tahun (2021), Hal. 29

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari perizinan hingga pada pengawasannya. Pembagian ini diperlukan dalam rangka evektifitas dan efeisiensi dari proses usaha pertambangan disetiap daerah, karena setiap pemerintah daerahlah yang paling memahami betul keadaan sekitar lokasi dan kondisi masyarakat sekitar yang akan dijadikan tempat untuk lokasi pertambangan ini dilakukan. ²⁹

Fungsi daripada perizinan ini digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mengontrol proses jalannya perusahaan pertambangan hingga pada fungsi pengawasan. Penarikan sistem perizinan usaha pertambangan dari daerah ke pusat mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pertambangan. Banyak keputusan terkait pengelolaan tambang yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah sekarang berada di tangan pemerintah pusat. Akibatnya Pemerintah daerah memiliki peran yang lebih terbatas dalam memantau dan menegakkan regulasi terhadap kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan mereka.

Perizinan yang terkait lingkungan harus melalui penilaian terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan lingkungan diantaranya mengenai aspek dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), Atau upaya pemantauan lingkungan (UPL). Perizinan harus dapat menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan penanggulang dari kerusakan yang terjadi di lingkungan hal ini diatur dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor 32 tahun 2009. Perizinan melalui kebijakan hukum ini mencakup ketersediaan dan keakuratan sistem perizinan, ketatnya persyaratan izin, isu

²⁹ Dani prianto hadi, Implementansi hukum pertambangan Indonesia, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022. Hal. 75

penyalahgunaan dan pelanggaran izin, kurangnya izin untuk kegiatan atau usaha yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, serta ketidaksinkronan antara kebijakan perizinan dan masalah lingkungan hidup di wilayah tersebut. Jadi kebijakan yang berkaitan dengan mineral dan batubara juga seharusnya tunduk kepada instrumen-instrumen terkait kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan

Timur

Babak baru sistem perizinan di provinsi Kaltim mengalami perubahan yang cukup signifikan karena seluruh proses sistem perizinan di tangani langsung oleh pusat yang biasa disebut juga dengan sentralisasi. Sehingga aturan terkait perizinan pada peraturan daerah provinsi kaltim yang diatur dalam peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 secara otomatis tidak dapat digunakan lagi dalam pedmoan perizinan hingga pengawasan aspek pertambangan di provinsi Kaltim. Hal ini menuai banyak benturan dalam prinsip-prinsip kebijakan yang lain seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), otonomi daerah hingga pada transparansi dan akuntabilitas dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁰

Selain daripada penarikan sitem perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, prosedur perizinan dalam undang-undang minerba terbaru ini mengalami penyederhanaan perizinan yang dimaksudkan untuk meningkatkan investasi. Penyederhanaan ini dilakukan melalui pengimplementasian sistem perizinan yang berbasis elektronik hal ini dianggap dapat meningkatkan tranparansi dan memangkas birokrasi. Namun disamping itu pemerintah seolah

³⁰ Imas Novita Juaningsih, Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No.3, Hal. 24

membuat kebijakan yang banyak menguntungkan perusahaan/investor besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar ini cenderung memiliki banyak kesempatan untuk beradaptasi dengan sistem perizinan berbasis elektronik, sedangkan pertambangan kecil yang dimiliki masyarakat lokal kebanyakan tidak memiliki pengetahuan teknis yang sama sehingga akan menimbulkan kesenjangan, dimana perusahaan yang akan mendominasi di sektor ini adalah perusahaan/investor besar.

Adapun perbedaan prosedur perizinan sebelum dan sesudah undang-undang nomor 3 tahun 2020 penulis jabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan sistem perizinan sebelum dan setelah perubahan minerba

Undang-undang nomor 4 tahun 2009	Undang-undang nomor 3 tahun 2020
Pasal 37 menjelaskan bahwa izin usaha diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayahnya berada pada kabupaten atau kota, diberikan kepada gubernur apabila wilayahnya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari wilayah setempat, dan dapat diberikan oleh Menteri apabila wilayahnya berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi setempat.	Ketentuan pada pasal 37 dihapuskan dan dalam pasal 35 menegaskan bahwa “ usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, dan pada pasal 36 ayat (4) memberikan tambahan terkait hal ini dengan menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan Perundang-ndangan.
Pada pasal 42 menjelaskan waktu yang diberikan oleh izin usaha pertambangan setiap jenis memiliki perbedaan waktunya dimana mineral logam paling lama 8 tahun, mineral bukan logam 3 tahun , dan untuk mineral bukan logam tertentu paling lama 7 tahun, jenis batuan paling lama 3 tahun serta jenis pertambangan batubara paling lama 7 tahun. Tanpa adanya perpanjangan dalam jenis tertentu	Pada dasarnya jangka waktu yang diberikan sama untuk masing-masing jenisnya, namun ditambahkan perpanjangan selama satu tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan untuk jenis pertambangan mineral dan logam serta jenis pertambangan batubara, sebagai pasal 42A dalam undang-undang ini

Pada pasal 54 menjelaskan WIUP mineral bukan logam diberikan kepada pihak-pihak dengan cara permohonan kepada pemberi izin sesuai dengan pasal 37 yang telah penulis jabarkan pada poin pertama pada tabel	Berubah menjadi pihak pihak dapat mengajukan permohonan hanya kepada Menteri
Pada pasal 66 menjelaskan pertambangan rakyat dikelompokkan kedalam 4 jenis yakni pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, serta batubara ³¹	Pada pasal yang sama pengelompokkan pertambangan rakyat hanya 3 yakni pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. ³²

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan sistem perizinan usaha pertambangan. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan undang-undang terkait kebijakan dan kewenangan dalam sebuah sistem administrasi, kebijakan perubahan yang dibuat oleh pemerintah terkait perizinan pertambangan melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 ini tidak sepenuhnya tunduk dalam menerapkan AUPB. Berikut penulis akan memberikan Analisa terkait penyederhanaan perizinan ini dengan penerapan AUPB dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Implementasi AUPB dalam sistem penyederhanaan perizinan

NO	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB)	Pengimplementasiannya dalam sistem penyederhanaan perizinan dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba
1	Kepastian Hukum	Asas kepastian hukum dalam sistem perizinan UU Minerba terbaru ini terdapat ketidakjelasan dalam prosedur perizinannya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan proses perizinan namun tidak disertai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang jelas. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 35 ayat

³¹ Undang undang republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

³² Undang undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

		4 bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah, namun dalam penjelasan pasalnya tidak dijelaskan dalam keadaan apa pemerintah pusat memberikan pendelegasian ini. Sehingga tidak ditemukan adanya kepastian dalam pendelegasian ini.
2	Kemanfaatan	Jika dilihat dari penyederhanaan sistem perizinan pertambangan ini kemanfaatan hanya dirasakan oleh investor besar saja yang memiliki akses lebih banyak dan pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan terbaru yang berbasis elektronik ini. Hal ini seolah pemerintah tidak memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak lainnya yang akan terkena juga oleh dampak adanya penyederhanaan perizinan pertambangan ini. Dengan kata lain seluruh manfaat baiknya hanya dirasakan oleh pemerintah pusat dan perusahaan saja. Sedangkan dampak negatifnya akan di terima oleh masyarakat lokal.
3	Ketidakterpikirkan	Pergantian sistem perizinan langsung kepada pusat meminimalkan adanya usaha pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha dengan jenis menengah dan kecil karna adanya dominasi oleh perusahaan besar yang mengambil alih pemanfaatan pertambangan ini. Selain itu penyederhanaan yang dipercepat akan mengakibatkan timbulnya pengabaian partisipasi dari masyarakat lokal, sehingga kepentingan dari masyarakat lokal tidak akan diperhitungkan.
4	Kecermatan	Asas kecermatan mengharuskan adanya ketelitian dalam tahapan penyusunan perundang-undangan/kebijakan. Dalam hal ini penyederhanaan dalam sistem perizinan akan mengurangi waktu untuk melakukan kajian dampak lingkungan yang akan disebabkan oleh adanya perusahaan pertambangan tersebut. Sebagai contoh dalam beberapa kasus tidak ditemukan adanya AMDAL dalam pengeluaran izin usaha pertambangan ini.
5	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Pembuatan kebijakan tanpa melibatkan partisipasi publik terutama dari masyarakat yang terdampak dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan. Dalam pembuatan kebijakan penyederhanaan ini pemerintah lebih mementingkan bagaimana agar izin ini mejadi lebih muda namun tidak memperhatikan bagaimana pendapat dari

		masyarakat lokal terkait lokasi perizinan usaha pertambangan ini.
6	Keterbukaan	Kebijakan pembuatan ini tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan teknis terkait bagaimana prosedur dari perizinan ini sehingga banyak orang yang kurang memahami terkait bagaimana cara pengajuan perizinan dalam peraturan terbaru ini. Sehingga bisa disimpulkan tidak adanya asas keterbukaan informasi dalam pembuatan Undang-Undang Minerba terbaru ini.
7	Kepentingan umum	Tujuan daripada asas ini adalah mempertahankan kesejahteraan bersama, namun dalam pembuatan Undang-Undang ini kepentingan bagi masyarakat umum tidak diutamakan terutama kepentingan pada masyarakat sekitar area pertambangan hal ini tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menegaskan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga merupakan pelanggaran dalam pemenuhan asas kepentingan umum yang merupakan salah satu asas yang harus digunakan oleh pembuat kebijakan dalam hal pemerintah dalam menerbitkan suatu peraturan.
8	Pelayanan yang baik	Hal ini berkaitan dengan prosedur dan biaya yang jelas serta ketepatan waktu, dengan tetap memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dalam kebijakan terkait penyederhanaan ini secara keseluruhan memang telah memenuhi sebagian dari asas ini terkait penyederhanaan yang akan mengakibatkan lebih cepatnya proses dalam pembuatan izin ini dan telah memangkas birokrasi yang ada dengan hanya berfokus pada perizinan langsung kepada pusat (sentralisasi). Namun disisi lain penyebaran terkait prosedur teknis sistem perizinan yang baru ini masih sangat minim sehingga orang-orang memiliki akses yang cukup terbatas dalam memahaminya terutama pengusaha yang masuk kedalam golongan menengah kebawah.

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Analisa yang ada pada tabel diatas penulis berkesimpulan penyederhanaan perizinan ini seperti pisau bermata dua. Yang mana penyederhanaan ini dapat bermanfaat bagi investasi dan efisiensi, namun di sisi lain kurang memperhatikan daripada kepentingan lingkungan dan juga sosial yang

terjadi di sekitar area perizinan. Akibat dari hal ini berdampak pada banyaknya perizinan pertambangan terkhususnya di provinsi Kaltim. Namun perizinan disini di dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar pada tahun 2021 jumlah perizinan usaha dalam bidang pertambangan digambarkan dalam diagram berikut ini:

Diagram 1. Jumlah izin usaha di provinsi Kaltim



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari diagram diatas perizinan usaha di provinsi Kaltim Pertahun 2021 terbagi kedalam 4 jenis perizinan dimana dari 476 Izin yang terdata, sebanyak 437 diantaranya merupakan izin usaha pertambangan (IUP), 1 jenis izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mana izin ini dibuat untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus, 1 jenis izin lainnya merupakan Kontrak Karya (KK) dan sisanya sebanyak 37 merupakan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PK2B) yang berisi perjanjian antara pengusaha dan pemerintah mengenai hak dan kewajiban dalam

melakukan kegiatan usaha pertambangan.³³ Tak hanya dalam sistem perizinan saja dalam sistem produksi juga meningkat bahkan per tahun 2022 peningkatan ini terjadi hingga 86,51 persen pada kategori IUP dan 32,23 persen dari pemegang PKP2B. Dimana jumlah produksi ini di dominasi oleh perusahaan besar seperti PT. Kaltim Prima Coal yang produksinya mencapai angka 53 Juta pada tahun 2023 dengan peningkatan hingga 8,2% dari tahun sebelumnya.³⁴ Kenaikan dari angka produksi ini tentunya berdampak pada lingkungan yang terjadi di provinsi kaltim.

Selain mengalami peningkatan perizinan, keputusan pemerintah untuk memangkas birokrasi melalui penarikan perizinan langsung kepada pusat menimbulkan tidak terciptanya hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan yang berefek kepada sistem pengawasan pada pertambangan.³⁵ Dimana kebijakan dari pemerintah melalui perubahan undang-undang minerba ini menyebutkan dapat terjadinya pengalihan tanggung jawab terkait perizinan melalui pendelegasian, namun kepala dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) provinsi Kaltim yakni Christiannus Benny berpandangan pendelegasian ini tidak dapat menjawab keresahan terkait resiko yang ditimbulkan dengan pengalihan perizinan yang langsung kepada pusat. Hal ini selaras dengan penjelasan pada tabel diatas bahwa tidak adanya kepastian hukum yang jelas atas

³³ Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), Peta Perizinan Tambang Kalimantan Timur (2021), <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/#:~:text=Mengutip%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral,IUP%2C%20IUPK%2C%20KK%2C%20dan%2037%20PKP2B>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.00

³⁴ Dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan timur, Data Pertambangan Prov. Kaltim Tahun 2021-2023, <https://data.kaltimprov.go.id>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 10.20

³⁵ Wulandari, dkk, Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah, Jurnal sosial dan budaya, Vol.8 No.1, Tahun (2021), Hal. 13

keadaan apa yang menyebabkan dapat terjadinya pendelegasian ini. Selain itu akibat daripada penarikan sistem perizinan ini mengakibatkan fungsi pengawasan yang ada di provinsi Kaltim juga kehilangan kewenangannya, hal ini disampaikan langsung oleh gubernur Kaltim yakni Israan Noor kepada panitia kerja illegal mining komisi VII DPR RI pada bulan April 2022, yang menjelaskan bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang minerba terbaru ini Meningkatkan jumlah pertambangan ilegal akibat penarikan perizinan dan fungsi pengawasan dari daerah kepada pusat.

Penjelasan diatas diperkuat dengan data yang dihimpun oleh jaringan advokasi pertambangan Kalimantan Timur yang mendata pada tahun 2022 terdapat sebanyak 168 titik tambang ilegal yang tersebar di 6 kabupaten.³⁶ Hal ini disebabkan pemerintah provinsi kaltim kehilangan kendali langsung atas pertambangan di daerahnya yang menyebabkan kurang berdayanya pemerintah provinsi kaltim untuk bertindak cepat terhadap tambang ilegal ini . Sebenarnya pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam mengawasi seluruh wilayah Indonesia secara efektif, terutama daerah yang terpencil seperti beberapa bagian di provinsi Kaltim. Sehingga pengawasan yang tidak memadai ini bisa menyebabkan peningkatan aktivitas tambang ilegal karena pelaku merasa lebih bebas untuk beroperasi tanpa takut tertangkap. Selain itu hal ini dapat terjadi akibat kurangnya sosialisasi terkait teknis prosedur yang digunakan untuk sistem perizinan terbaru ini, akibatnya banyak pengusaha terutama usaha menengah dan kecil yang kurang memahami terkait prosedur perizinan ini.

³⁶ Denada S Putri, "Soal Tambang Ilegal di Kaltim, JATAM Tuntut Hal Ini ke Pemerintah", Tahun 2022, <https://kaltim.suara.com/read/2022/12/30/171241/soal-tambang-ilegal-di-kaltim-jatam-tuntut-hal-ini-ke-pemerintah>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 21.25

Jadi bukan hanya jumlah izin usahanya saja yang mengalami peningkatan, kegiatan pertambangan tanpa izin (Ilegal) juga mengalami peningkatan akibat penarikan sistem perizinan dari daerah ke pusat. Peningkatan jenis pertambangan Ilegal ini tidak didukung oleh daya fungsi pengawasan yang memadai, hal ini sebagai sebab akibat dari terbatasnya peran pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi kegiatan pertambangan di provinsi kaltim ini. Pemerintah daerah tidak dapat membatasi aktivitas pertambangan yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan keadaan sekitar, dan pemerintah pusat yang memiliki wewenang ini tidak dapat melakukan secara maksimal pengawasan di daerah-daerah diseluruh Indonesia yang salah satunya adalah daerah-daerah yang ada di provinsi Kaltim.³⁷ Akibatnya walaupun peningkatan perizinan meningkat akibat penyederhanaan perizinan ini namun peningkatan ini lebih banyak di dominasi oleh investor yang memiliki modal besar dan telah memahami teknis dengan baik, sedangkan sisanya melakukan pertambangan dengan tidak memakai izin.

3.2. Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur

Dampak merupakan akibat yang menimbulkan perubahan dari suatu aktivitas, sedangkan pasca tambang adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memulihkan bekas kegiatan tambang.³⁸ Sehingga dampak pasca tambang

³⁷ Risenly Tapada, Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10 No.4, Hal,35

³⁸ Nur yanto, 2018, *Pengantar hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta : mitra wacana media, Hal.56

merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan pertambangan. Di provinsi kaltim sendiri kegiatan pasca tambang dilakukan berdasarkan undang-undang minerba sebagai dasar dalam melakukan segala proses dalam kegiatan pertambangan, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang minerba mengalami proses perubahan yang diakibatkan oleh beberapa alasan diantaranya hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah.³⁹

Akibat perubahan pada sistem perizinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan dampak yang cukup banyak dalam kegiatan pertambangan yang salah satunya juga berdampak pada kegiatan pasca tambang, Peningkatan perizinan dan produksi pada sektor pertambangan ini pada akhirnya mempengaruhi kondisi sekitar baik dalam aspek lingkungan maupun aspek sosial. Berikut akan dijabarkan kedua aspek tersebut berdampak dari sistem perizinan yang mengalami perubahan.

3.2.1 Aspek Lingkungan

Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan bumi dengan sebaik-baiknya untuk dapat dipergunakan dan dijaga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسٰدَ

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah

³⁹Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, efektivitas undang-undang nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. Lex Privatum Vol.10 No.3, hal. 1

tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah Ayat 205). Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan di bumi. Dan Allah dengan tegas tidak menyukai orang yang memiliki kekuasaan dan kesempatan kemudian menyebarkan kerusakan pada lingkungan di bumi.⁴⁰

Hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana perlindungan ini dimaksudkan untuk beberapa tujuan, diantaranya menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan juga ditujukan untuk mengendalikan dari pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.⁴¹ Selain itu undang-undang dasar juga menjamin setiap orang untuk dapat mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan sebagai sebuah hak dari setiap individu.⁴² Kemudian kembali ditegaskan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴³

Perubahan undang-undang minerba memberikan sistem perizinan yang lebih sederhana dari sistem perizinan pada peraturan sebelumnya, Seiring dengan Proses penyederhanaan tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada kegiatan pasca tambang terkhususnya pada lingkungan sekitar tambang. Meningkatnya perusahaan besar dalam

⁴⁰ A. Ade Pradiansyah, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 205: Tuhan Tidak Menyukai Kerusakan Terjadi di Bumi", Tahun 2020, <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-205-tuhan-tidak-menyukai-kerusakan-terjadi-di-bumi/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 10.45 Wita

⁴¹ Nur Yanto, op. cit. hal 34

⁴² Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴³ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

mengambil perannya dalam usaha pertambangan akibat digantikannya sistem perizinan sebelumnya menjadi perizinan berbasis elektronik ini tentu membuat pemanfaatan hasil tambang untuk sebesar-besarnya tanpa memperhatikan lingkungan sekitar hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan bagi para investor yang hanya memikirkan keuntungannya. Hal ini ditambah dengan kewenangan pengawasan yang turut diambil alih oleh pemerintah pusat sehingga yang terjadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah cepat apabila terjadi pelanggaran, karena kurangnya kewenangan akibat kebijakan yang ditimbulkan dari perubahan undang-undang minerba.⁴⁴

Tak sampai disitu hal ini semakin diperparah dengan di ubahnya pasal 96 huruf b pada Undang-Undang ini dimana sebelumnya kewajiban dari perusahaan tambang meliputi reklamasi dan pasca tambang yang harus dilakukan keduanya, pada perubahannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini dilakukan dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan/atau kegiatan pasca tambang. Artinya perubahan pada undang-undang ini memperbolehkan perusahaan memilih untuk melakukan salah satu saja dari kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Yang jika dilihat berdasarkan fungsinya antara kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selain itu, dijelaskan juga pada undang-undang ini bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan yang ditujukan untuk menata, memulihkan serta memperbaiki kualitas dari lingkungan dan ekosistem agar nantinya dapat

⁴⁴ Muhammad Fahrul Razy, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, Jurnal ilmu hukum, Vol.2 No.3, Tahun (2022), hal. 53

berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya, kemudian dijelaskan pula setelahnya bahwa pasca tambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah sebagian atau seluruhnya kegiatan dalam usaha pertambangan ini memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.⁴⁵

Akibatnya pemanfaatan secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan besar dan kemudian mengabaikan hal yang ditimbulkan pada lingkungan. Setidaknya di provinsi kaltim ada 1.735 ditahun 2021 lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbengkalai dan belum mendapatkan penanganan yang tepat.⁴⁶Angka ini terus meningkat dari tahun ketahun. Namun dengan adanya undang-undang minerba pemerintah seolah bukannya berusaha untuk memberikan aturan yang dapat menjadi jawaban dari kekhawatiran ini malah semakin menguntungkan investor untuk bisa memilih antara kegiatan reklamasi atau pasca tambang yang ingin mereka lakukan.

Berikut merupakan salah satu gambaran bagaimana kondisi lubang tambang di provinsi Kaltim yang tidak mendapatkan kegiatan reklamasi dan pasca tambang secara optimal.

⁴⁵ Khusnul Ramadhani, Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bekasi: Dewangga Publishing, 2023, Hal.87

⁴⁶ Jaringan advokasi tambang, “Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40”, Tahun 2021, <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 16.00

Gambar 1. Bekas galian tambang di sungai kunjang, kota samarinda



Sumber: Mongbay.co.id, diakses pada tanggal 1 juli 2024, pukul 10.00 WITA

Gambar 2. Bekas galian tambang di kelurahan makroman



Sumber: kompas.com, diakses pada tanggal 1 juli 2024, pukul 10.00 WITA

Dari kedua gambar diatas dapat kita lihat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan sitem pertambangan yang tidak mendapatkan perawatan pasca proses pertambangan secara optimal. Gambar pertama yang penulis berikan dengan kode Gambar 1 merupakan lubang bekas galian tambang di kawasan Jl. Lobang 3 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Lubang tambang ini merupakan bekas galian dari PT. Transisi Energy Satunama dari penelusuran pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pemilik manfaat dari perusahaan ini adalah Eko Priyanto yang memiliki alamat korespondensi di kota Samarinda.⁴⁷ Kemudian gambar yang penulis berikan dengan kode Gambar 2 merupakan bekas galian tambang yang beralamat di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang merupakan bekas galian dari CV. Arjuna.⁴⁸

Keberadaan lubang bekas galian tambang ini menunjukkan adanya kerusakan yang terjadi pada aspek lingkungan di provinsi kaltim. Hal ini terus meningkat dari tahun ketahun diperparah lagi dengan minimnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah akibat pengalihan fungsi kepada

⁴⁷ Yovanda, "Lagi, Dua Nyawa Melayang di Lubang Tambang Kalimantan Timur", tahun 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, Pukul 10.00

⁴⁸ Zakarias Demon Daton, Teuku Muhammad Valdy Arief, "Lubang Bekas Tambang Batu Bara Kembali Makan Korban, Total Sudah 40 Orang", <https://regional.kompas.com/read/2021/11/01/105446078/lubang-bekas-tambang-batu-bara-kembali-makan-korban-total-sudah-40-orang>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, Pukul 10.10

pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki tanggung jawab atas pengawasan dalam aspek lingkungan, sedangkan pemerintah pusat yang saat ini memegang kendali kurang efektif dalam melakukan pengawasan ke daerah-daerah seperti yang ada di dua lokasi tambang diatas.⁴⁹

Kerusakan ini terjadi dalam gambar diatas tidak sejalan dengan fungsi perizinan yang ada, seharusnya perizinan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan menanggulangi kerusakan tersebut. Salah satu aspek dari perizinan yang berkaitan dengan lingkungan haruslah dibuat berdasarkan penilaian-penilaian yang berkaitan dengan lingkungan yang salah satunya adalah aspek mengenai dampak lingkungan. Namun penyederhanaan perizinan ini mengakibatkan kurangnya penilaian dalam aspek ini sebelumnya proses pembuatan izin melalui pemerintah daerah memang memerlukan waktu dan proses yang lebih Panjang namun penilaian kepentingan akan lingkungan sekitar akan lebih diperhitungkan. Sedangkan yang terjadi saat ini pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan penilaian kepentingan lingkungan ini lebih mendalam seperti pemerintah daerah. Karna pemerintah daerah memiliki pemahaman terkait daerah kekuasaannya lebih baik.⁵⁰

Dinamisator Jatam Kalimantan timur, Pradarma Rupang menyampaikan pendapatnya bahwa pengesahan perubahan UU Minerba ini memberikan

⁴⁹ Darmin Sumanggi, Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan, Humaniorum journal, Vol.1 No.1, Tahun (2023), Hal.10

⁵⁰ Gocha Narcky, dkk, Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin, Jurnal marwah hukum, Jurnal Marwah Hukum, Vol.1 No.1, Tahun (2023), Hal.34

karpet merah bagi pengusaha untuk memberikan kerusakan lingkungan lebih banyak di provinsi kaltim, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal terkait perizinan yang berpotensi merusak lingkungan. Perubahan Pasal-pasal itu dicantumkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Contoh kasus yang ditimbulkan dari dampak lingkungan akibat perubahan pasal dalam UU minerba

Perubahan Pasal	Dampak Lingkungan	Contoh Kasus
Pasal 169 A yang memberikan perpanjangan 10 tahun sebanyak 2 kali pada perizinan jenis kontrak karya dan PKP2B. Yang pada sebelumnya apabila kontrak habis maka Kawasan akan dikembalikan kepada negara dan akan dilelang	Pemanfaatan secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil kesempatan dalam menggunakan waktu yang lebih panjang ini untuk keuntungan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan.	di Kutai Timur terdapat perusahaan tambang yang diberi hak tambang batu bara seluas lebih dari 90 ribu hektar. Selain itu dapat dilihat dari jumlah produksi PT. Kaltim Prima Coal yang produksinya mencapai angka 53 Juta pada tahun 2023.
Pasal 22 huruf A dan D memberikan penambahan ruang untuk wilayah pertambangan rakyat daerah sungai dari 25 hektar pada UU sebelumnya menjadi 100 hektar	Kerusakan ekosistem sungai bisa terjadi akibat terganggunya habitat flora dan fauna serta keseimbangan alami. Pencemaran air pun bisa meningkat, mengingat aktivitas pertambangan seringkali menghasilkan limbah yang berpotensi mengurangi kualitas air dalam sungai.	Penemuan sungai santan, kabupaten kutai kartanegara, Kalimantan timur. Ini dilakukan oleh perusahaan PT.IMM dimana diantara 15 kolam penampungannya, 6 diantaranya mengalirkan air limbahnya ke sungai palakan yang kemudian bermuara ke sungai santan.
Pasal 42 dan pasal 42 A terkait penguasaan lahan eksplorasi dari lama 2 tahun menjadi 8 tahun	menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat aktivitas eksplorasi yang lebih lama, seperti penebangan hutan dan kerusakan lahan. Risiko pencemaran air dan tanah juga meningkat, mengganggu keanekaragaman hayati	Pada tahun 2023 terdapat 736.000 hektar lahan yang masuk kedalam usulan RTRW di provinsi kaltim. Sebanyak 83% atau sekitar 612.355 hektar diantaranya merupakan pelapasan Kawasan hutan. Akibatnya hal ini merusak kelestarian lingkungan dan

	karena habitat alami lebih lama terpapar. Selain itu, perubahan pola aliran air dan erosi tanah bisa terjadi secara signifikan, serta dampak sosial-ekonomi yang lebih panjang bagi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam setempat.	ancaman gangguan keanekaragaman hayati dimana 467.792 hektar merupakan habitat dari orang utan. ⁵¹
Pasal 162 dan pasal 164 yang dapat menempatkan rakyat menjadi terpidana apabila menolak atau menghalang-halangi penerima izin dalam melakukan usahanya	penerima izin usaha dapat mengurangi hak masyarakat untuk menolak aktivitas merusak, menciptakan ketidakadilan sosial, menimbulkan ketakutan untuk menyuarakan keberatan, meningkatkan potensi konflik, dan mengabaikan perlindungan lingkungan serta hak asasi manusia.	Sepanjang tahun 2020 tercatat 45 konflik pertambangan dengan masyarakat lokal dan sekitar 69 orang dikriminalisasi.

Sumber: data diolah

3.2.2 Aspek Sosial

Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan tentunya sedikit banyak memberikan dampak pada kondisi sosial bagi masyarakat sekitar seperti konflik horizontal antara warga lokal dan perusahaan, tidak dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga sekitar hingga pada persoalan kepemilikan tanah dan negatif tindh yang sering terjadi pada lokasi yang dijadikan kegiatan pertambangan.⁵² Setelah undang-undang minerba telah mengalami perubahan masyarakat kehilangan hak untuk turut berpartisipasi,

⁵¹ Pradipta Rindu, "Pelepasan Kawasan Hutan di Kaltim Ancam Lingkungan dan Masyarakat", Tahun 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/07/pelepasan-kawasan-hutan-di-kalimantan-timur-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat>, diakses pada tanggal 3 Juli 2024, pukul 11.40

⁵² Uyu wahyudin, Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Atsar, Vol 1 No 1, Tahun (2020), Hal. 4


dan permasalahan yang terjadi disini partisipasi secara konspetual mengalami reduksi, bahkan pada titik paling rendah. Pada undang-undang ini partisipasi masyarakat hanya dimaknai positif saja dan lebih sempit lagi hanya merujuk pada keikutsertaan bekerja pada perusahaan tambang atau menjadi pengusaha dan distributor. Dan justru pada pasal 162 menegaskan masyarakat yang dianggap ‘mengganggu’ operasi kegiatan pertambangan dapat dijatuhi pidana selama dua tahun penjara. Namun berbanding terbalik dengan pejabat yang mengeluarkan izin dan menyakahkan kewenangan pada pasal 165 justru dihapuskan. Tak sampai disitu saja bahkan revisi pada pasal 6 huruf g undang-undang minerba yang sebelumnya memberikan penjelasan salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pengelolaan pertambangan adalah penyelesaian konflik masyarakat, kemudian pada perubahannya pasal 6 huruf g tersebut tidak ada lagi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian konflik pada masyarakat.⁵³ Hal ini membuat pemerintah terlihat lepas tangan pada perannya sebagai pemegang mandat rakyat dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Dengan berbagai permasalahan sosial yang ada menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan sosial masyarakat, bahkan permasalahan lubang bekas galian tambang akibat dampak yang terjadi pada lingkungan juga menimbulkan dampak negatif yang terjadi di lingkungan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa. Di provinsi Kaltim sendiri setidaknya sebanyak empat puluh orang telah menjadi korban akibat lubang

⁵³ Rahmadi R, Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba, <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>, 2020, diunduh Kamis, 27 Juni 2024 pukul 13.50

bekas galian tambang yang terbengkalai yang mana tidak ada satupun yang telah memperoleh keadilan hingga saat ini. Korban-korban yang telah menjadi korban tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, yang digambarkan dalam diagram berikut ini.

Diagram 2. Korban lubang bekas galian tambang⁵⁴



Sumber: data diolah

Dari paparan tabel diatas terdapat setidaknya 13 orang korban yang berada dalam wilayah kabupaten Kutai kartanegara, sebanyak masing-masing 1 orang korban jiwa berasal dari kabupaten penajam paser utara, dan kabupaten kutai barat, 2 korban diantaranya berasal dari kabupaten paser dan sisanya sebanyak 23 orang korban lainnya berasal dari kota samarinda. Diantara ke 40 korban diatas salah satu korbannya bernama Hendrik Kristiawan (HK) berusia 25

⁵⁴ Jaringan advokasi tambang, “Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40”, Tahun 2021, <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 16.00

tahun harus kehilangan nyawanya di kabupaten kutai kartanegara akibat terjatuh di lubang bekas galian tambang hal ini terjadi tepatnya pada bulan agustus 2019. Hingga pada saat ini belum menemukan keadilan dan tidak ada proses hukum yang terjadi akibat hal ini. Selain itu di kawasan Jl. Lobang 3 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2024 dua orang anak yang merupakan kakak beradik juga turut menjadi korban akibat bekas galian lubang tambang anak ini berinisial MRS, laki-laki berusia 9 tahun dan kakaknya RPS, perempuan berusia 12 tahun. ketiga korban diatas sama-sama tidak mendapatkan pertanggung jawaban hukum, sehingga tidak ada keadilan yang keluarga korban dapatkan.⁵⁵

Hal seperti ini akan terus berlanjut apabila tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah ditambah lagi dengan kebijakan yang memperbolehkan perusahaan ini untuk melakukan salah satu kewajiban saja setelah kegiatan pengelolaan pertambangan selesai, ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para investor untuk tidak mengindahkan dampak sosial yang terjadi dilingkungan sekitar pertambangan. Melihat hal-hal tersebut tidaklah sejalan dengan fungsi perizinan sebagai pencegah dan pengatur bagi tingkah laku masyarakat, dari banyaknya kasus yang timbul akibat kerusakan yang dibuat oleh aktivitas pertambangan ini proses penyederhanaan akan semakin memperkeruh dan membuat kondisi ini akan terus berulang terjadi.

⁵⁵ Fajar alam idris, Kalimantan Timur: Wisata berujung maut, tewasnya anak-anak karena 'ratusan lubang tambang terbengkalai' masih terus terjadi,

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Minerba terbaru menyederhanakan prosedur perizinan melalui sistem elektronik untuk meningkatkan investasi, tetapi lebih menguntungkan perusahaan besar dan menyulitkan perusahaan kecil serta masyarakat lokal, menciptakan kesenjangan dan dominasi perusahaan besar. Kemudahan prosedur perizinan ini seringkali tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), lebih mengutamakan investasi dan efisiensi, namun kurang memperhatikan lingkungan dan sosial di sekitar area perizinan. Sentralisasi perizinan meningkatkan jumlah izin dan produksi pertambangan oleh perusahaan besar, tetapi juga meningkatkan tambang ilegal karena pengawasan yang kurang memadai. Pemerintah pusat tidak efektif mengawasi seluruh wilayah, terutama daerah terpencil seperti provinsi Kalimantan Timur, yang menyebabkan aktivitas tambang ilegal dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan ditunjukkan dengan adanya ribuan lubang bekas tambang tidak direklamasi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setelah kewenangan dialihkan ke pusat. Undang-Undang yang memungkinkan perusahaan memilih antara reklamasi atau kegiatan pasca tambang menyebabkan banyak perusahaan mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan, hal ini bertentangan

dengan prinsip perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dampak sosialnya meliputi meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang serta diabaikannya tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat kehilangan hak partisipasi yang adil dalam pengelolaan pertambangan dan menghadapi ancaman pidana jika menghalangi operasi tambang. Kasus kematian akibat lubang bekas tambang yang tidak dikelola dengan baik menunjukkan ketidakadilan dan kurangnya tanggung jawab hukum. Perubahan undang-undang yang seharusnya menguntungkan justru menimbulkan masalah serius bagi lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini dan memperkuat pengawasan serta tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap perubahan kebijakan dan regulasi dalam undang-undang minerba, terutama yang berhubungan dengan sistem perizinan, reklamasi, dan pasca tambang. Hal ini bisa dilakukan dengan membandingkan kebijakan yang diterapkan dengan negara lain yang memiliki industri pertambangan besar untuk melihat praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat melindungi lingkungan dan masyarakat setempat secara efektif.

2. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terkait mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisien dapat diusulkan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
3. Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan. Pengabaian partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat harus diperluas tidak hanya dalam aspek tenaga kerja, tetapi juga dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
4. Masyarakat dapat mendokumentasikan dampak yang terjadi di daerah-daerah tertentu yang terdampak oleh kegiatan pertambangan ini. Dokumentasi ini akan memberikan gambaran mendalam mengenai dampak yang terjadi serta langkah-langkah apa yang telah diambil, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Butar, Franky. (2022). Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara, Surabaya: Airlangga University Press
- Elsi, Sutri destemi. (2023). Politik kebijakan publik di sektor pertambangan, Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Hadi, Dani prianto. (2022). Implementasi hukum pertambangan Indonesia, Jawa tengah: Eureka Media Aksara
- Marzuki, P. M. (2020). Teori hukum. Jakarta: Prenada Media
- Ramadhani, Khusnul, dkk. (2023). Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bekasi: Dewangga Publishing
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sushanty, V. R. (2020). Buku ajar mata kuliah hukum perijinan fakultas hukum universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya: Ubhara Press.
- Yanto, N. (2018). Pengantar hukum lingkungan di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih. (2021). Reformasi birokrasi di Indonesia, sebuah tinjauan literatur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2).
- Anggraini, D., & Islami, S. (2023). Penerapan good mining practice pada aktivitas pertambangan emas di Sumatera Barat, *Jurnal Menara Ilmu*, 17(2).
- Bastiana Darongke, F. J., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, 10(3).
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11).
- Juaningsih, Imas Novita. (2020). Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(3)
- Razy, Muhammad Fahrul. (2022). Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3)
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino susanti & kamal fahmi. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin, *Jurnal marwah hukum*, 1(1)
- Ratri Adinda Putri, M., Sadino, & Suartini. (2023). Tinjauan hukum atas kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi pemegang izin usaha pertambangan, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4).

- Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2).
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3).
- Sumanngi, Darmin. (2023). Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan, *Humaniorum journal*, 1(1)
- Suryaningsih, Ayuk. (2023). Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba, *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(2)
- Tapada, Risenly. (2022). Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan, *Jurnal Lex Privatum*, 10(4)
- Wahyudin, Uyu. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Atsar*, 1(1)
- Wulandari, Rika Putri, Muhammad helmi Fahrozi. (2021). Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah, *Jurnal sosial dan budaya*, 8(1)
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi normatif dan perbandingannya). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 10(2).

Internet

- Ade Pradiansyah, A. (2020). Tafsir surat Al-Baqarah ayat 205: Tuhan tidak menyukai kerusakan terjadi di bumi. Diakses dari <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-205-tuhan-tidak-menyukai-kerusakan-terjadi-di-bumi/>
- Apriliawan, R. (2019). Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/333403006_Pertambangan_Dan_Pembangunan_Berkelanjutan
- Idris, F. A. (2020). Kalimantan Timur: Wisata berujung maut, tewasnya anak-anak karena 'ratusan lubang tambang terbengkalai' masih terus terjadi. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54079428#:~:text=%22Danau%20Biru%22%20adalah%20lubang%20bekas%20tambang%20di%20Kabupaten,tambang%20>
- Jaringan Advokasi Tambang. (2021). Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, jatuh lagi korban lubang tambang ke-40. Diakses dari <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). Peta perizinan tambang Kalimantan Timur. Diakses dari <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/#:~:text=Mengutip%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%2>

0Sumber%20Daya%20Mineral,IUP%2C%201%20IUPK%2C%201%20K
K%2C%20dan%2037%20PKP2B


- Pradipta Rindu. (2023). Pelepasan kawasan hutan di Kaltim ancam lingkungan dan masyarakat. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/07/pelepasan-kawasan-hutan-di-kalimantan-timur-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat>
- Putri, D. S. (2022). Soal tambang ilegal di Kaltim, JATAM tuntutan hal ini ke pemerintah. Diakses dari <https://kaltim.suara.com/read/2022/12/30/171241/soal-tambang-ilegal-di-kaltim-jatam-tuntut-hal-ini-ke-pemerintah>
- Rusdi, & Amanah, F. (n.d.). Perencanaan, poin penting reklamasi dan pascatambang. Diakses dari <https://nikel.co.id/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>
- Yovanda. (2024). Lagi, dua nyawa melayang di lubang tambang Kalimantan Timur. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang dan batu bara di provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang izin pemanfaatan pertambangan

LAMPIRAN








Lampiran 1. Lembar Konsultasi Mahasiswa

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
Kode : UMKT/FM/PIks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI	Revisi: 00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mering ulan Dani
 Program Studi : S1 HUKUM
 Pembimbing : Dr. Aulia Vivi Yuliginisrum, S.H., M.H.
 Judul Penelitian : Aspek Yuridis terhadap Dampak pasca tambang Akibat 12 in Pemanfaatan pertambangan Di provinsi Kalimantan Timur

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Senin/ 09-03-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan tema dan alur penelitian. - Merumuskan permasalahan dan judul. 	A
2.	Rabu/ 06-03-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan judul - Tujuan dan manfaat disesuaikan dg rumusan masalah. 	A
3.	Sabtu/ 09-03-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tema menyesuaikan judul payung Dosen. 	A
4.	selasa 12-03-2024.	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi judul, masalah - penentuan metode penelitian. - metode pendekatan perlu diperjelas. 	A
5.	Kamis/ 21-3-2024.	Revisi proposal : <ul style="list-style-type: none"> - sistematika penulisan . - rumusan masalah perlu diperbaiki. - ditambahkan kesimpulan. 	A


6	Kamis/ 06-06-2024	- konsultasi terkait revisi proposal hasil dari review	
7	Selasa/ 11-06-2024	- konsultasi terkait penentuan dan data aparaja yang dibutuhkan dalam penyusunan bab 3	
8	Kamis/ 27-06-2024	- Revisi Pembahasan - data kurang	
9	Senin/ 01-07-2024	- Anamirinya masih kurang - data ditambahkan	
10	Senin/ 08-07-2024	- Anamirasi isi bab 3 pembaharuan - perlu data pendukung sisi pemerintah eksekutif.	
11	Rabu/ 10-7-2024	- Kesimpulan sesuai rumusan masalah. - Saran. feps pemerintah, masyarakat. - Daftar pustaka perlu dirincikan & ditambahkan	
18	Kamis/ 11-7-2024	Journal internasional. Jes ujian hasil : dan dilanjutkan y pembuatan jurnal.	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Anita Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.
NIDN. 117038101

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

 <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan</p>	<h1>UMKT</h1> <h2>Fakultas Hukum</h2> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>	Telp. 0541-748511 Fax 0541-766832	
		Website http://hukum.umkt.ac.id	
		email: fakultas.hukum@umkt.ac.id	

Nomor : 340/FHU/C.4/C/VII/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Kalimantan Timur**
 Di -
 Samarinda

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Marina Ulan Dari
 NIM : 2011102432010
 No. HP : +62 853-8891-4861
 Judul Skripsi : **ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA TAMBANG AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 26 Dzulhijjah 1445 H
 03 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur


 Iwanul Muslim, S.H., M.H.
 NIDN. 11260591011

Kampus 1 Jl. Ir. H Juanda, No.15, Samarinda
 Kampus 2 Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda

*Catatan: Surat Balasan Tidak Ada

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Marina ulan dari, Lahir di Maridan pada tanggal 04 april 2002, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, buah kasih dari ayahanda Bahri dan Ibunda Ernawati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan dasar pada usia 5 tahun di sekolah dasar negeri 024 sepaku tepatnya pada tahun 2007 hingga 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah pertama Itci Penajam paser utara dan selesai pada tahun 2016, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah kejuruan 5 penajam paser utara dengan mengambil administrasi perkantoran sebagai jurusannya kemudian berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Pada tahun berikutnya tepatnya tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikannya dengan diterima di salah satu perguruan tinggi swasta Kalimantan timur dengan mengambil program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur hingga saat ini.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan disertai do'a dan dukungan dari kedua orang tua dalam seluruh proses akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur".